



YAYASAN PENDIDIKAN GAJAH MADA MEDAN TENGGARA

MENGASUH :

1. SD. PADAMU NEGERI MEDAN
2. SMP PADAMU NEGERI MEDAN
3. SMA PADAMU NEGERI MEDAN
4. SMK PADAMU NEGERI MEDAN

Address : Jalan Medan Tenggara VII No. 125 - 205 A Medan, 20228 Telp. (061) 7862206

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 009/SMA-PDN/V/M.2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. SITI HABIBAH, SH, S.Pd.I
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit : SMA Swasta Padamu Negeri Medan

Dengan ini menyatakan bahwa Surat izin Operasional (SIOP) SMA Swasta Padamu Negeri masih dalam Urusan.

Nama Sekolah di SIOP : SMA SWASTA PADAMU NEGERI
Nama Sekolah di DAPODIK : SMAS PADAMU NEGERI MEDAN

Nama Sekolah di Siop yang sedang dalam urusan : SMA SWASTA PADAMU NEGERI

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 26 Mei 2025
Kepala SMA Swasta Padamu Negeri

Hj. SITI HABIBAH, SH, S.Pd.I



KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
Nomor : 420 / 7433 / DIKMEN / 2009
Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA /
MENPERHATIKAN

**MENIMBANG /
MENGINGAT**

1. Surat permohonan Kepala SMA SWASTA PADAMU NEGERI No : 959/SMA-PDN/M.2009 Tanggal 18 Mei 2009 Tentang Permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

- : **Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :**
1. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 4. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 5. PP Nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonomi.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 7. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.
 8. Undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan

MEMUTUSKAN

MENITAPKAN
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :**

1. Nama Sekolah : SMA SWASTA PADAMU NEGERI
2. Alamat Sekolah : Jl. Medan Tenggara VII No 125
3. Kecamatan : Medan Denai
4. Kota : Medan.
5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Gajah Mada
6. Akte Yayasan : Nomor : 32 Tanggal 27 Februari 1979
Oleh : Raskami Sembiring SH

Kedua

- : Sekolah tersebut telah tercatat pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara pada tahun 1977

Ketiga

- Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang – undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain.

Keempat

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diukumkedua tersebut diatas tidak diindahkan maka surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima

- : Membatalkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
Nomor : 420 / 4402 / 2004 Tanggal 25 Februari 2004

Keenam

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat pencetakan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

embusan :

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2 Wali Kota Medan
3 Peninggal

